

BAB II
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
OLEH USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 Kesadaran Dalam Menyusun Laporan Keuangan

Definisi kesadaran menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996 adalah : “ keadaan mengerti nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum-hukum yang ada atau pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum ”. Berkaitan dengan kesadaran dalam menyusun laporan keuangan, manusia yang berperan sebagai pelaku bisnis kiranya mempunyai kesadaran untuk menyusun laporan keuangan. Tumbuhnya kesadaran itu bukan hanya karena perilaku atau tindakan menyusun laporan keuangan itu telah diatur dalam standar-standar tertentu tetapi harapannya kesadaran itu pun bertumbuh karena pelaku bisnis mengerti manfaat dari praktek menyusun laporan keuangan tersebut bagi kelangsungan hidup usahanya.

Ronald Clapham (1991) menyatakan bahwa usaha kecil kurang memiliki keterampilan dasar yang sebenarnya diperlukan untuk mengelola suatu usaha agar berhasil. Ditemukan ada kekurangan “*know-how*” pada usaha kecil. Kekurangan pengetahuan nampaknya terjadi di semua bidang dunia usaha, kecuali di sektor yang kecil yakni sektor produksi. Biasanya pengetahuan yang baik mengenai produk atau metode pembuatannya yang mula-mula menjadi faktor pendorong pengusaha untuk

mengambil langkah-langkah untuk membuka usaha sendiri. Ketiadaan pengetahuan sama sekali atau memiliki pengetahuan yang terbatas, dapat dilihat di bidang-bidang seperti pembukuan, menghitung biaya, keuangan, pengadaan dan penyimpanan barang, pengendalian stok barang, membuat jadwal produksi, pengendalian mutu, penjualan dan pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pengusaha tidak memahami neraca dan laporan laba rugi sehingga tidak mampu membaca dan mengambil kesimpulan dari laporan tersebut (Ronald Clapham, 1991:101). Pengusaha tidak mampu mengendalikan dan sejauh mungkin mengurangi biaya produksinya dan sampai batas tertentu, semua kekurangan ini juga ditemukan pada banyak perusahaan menengah. Di Indonesia, banyak sekali pengusaha kecil yang tidak memiliki catatan mengenai pengeluaran dan penerimaan, tidak membedakan antara pengeluaran untuk pribadi dan pengeluaran usaha, dan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai biaya produksi. Dalam banyak hal, nilai kekayaan fisik tidak dikenal karena tidak ada catatan inventaris di banyak perusahaan menengah (Ronald Clapham, 1991 : 101).

Dalam bisnis skala mana pun setiap pelaku usaha memiliki kebiasaan atau cara tertentu untuk mencatat atau menuliskan sesuatu yang dipandang penting sehubungan dengan bisnis yang digelutinya. Misalnya jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, yang sifatnya mengingatkan. Para pelaku bisnis yang skala usahanya relatif kecil khususnya sektor informal memiliki kebiasaan mencatat transaksi dagang secara sederhana dan tidak lengkap. Dengan bantuan ingatan dan keterampilan, mereka dapat menghitung keuntungan tanpa

melalui laporan akuntansi (Hironnymus Jati dkk, 2004).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pelaku bisnis sektor informal tidak memiliki catatan tentang transaksi bisnisnya, mereka hanya mengandalkan ingatan karena terbatasnya waktu dan tenaga yang tersedia, kemampuan yang terbatas, dan tidak memahami caranya serta dipandang belum mendesak (Jati dan Timuneno, 1997 dalam Hironnymus Jati dkk, 2004). Mereka akan meminta bantuan pihak lain menyusun laporan keuangan usahanya ketika akan mengajukan kredit ke bank atau sebagai prasyarat untuk memperoleh bantuan modal dari pihak tertentu. Hal ini berarti bahwa usaha kecil memiliki kesadaran yang rendah dalam menyusun laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang lazim (Hironnymus Jati dkk, 2004).

2.1.1 Pandangan Para Ahli Psikologi tentang Gejala Kesadaran

Untuk memahami gejala-gejala jiwa, secara teoritis orang membuat satu skema pembagian. Namun hendaknya selalu kita ingat bahwa pembagian semacam ini hanya ada secara teoritis dalam pikiran kita. Sedangkan dalam realitasnya, gejala-gejala tersebut tidak pernah berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Yang dimaksud lingkaran kesadaran ialah luasnya daerah yang bisa dijangkau dengan melihat, mendengar, mengecap, mencium dan merasa. Berkaitan dengan ini orang menyebut "titik pandang dan medan pandang". Titik pandang adalah satu daerah sempit yang bisa dilihat secara jelas, tepat, dan disadari benar (Mahfudh Shalahuddin, 1991:68).

Bagian lain dilihat secara samar-samar, kurang jelas, tidak tepat dan kurang disadari, dan semuanya terletak di medan pandang. Sedang segala sesuatu yang

terletak di luar medan pandang dan titik pandang, tidak kita lihat sama sekali dan tidak kita sadari, yaitu medan ketidaksadaran. Hal-hal berikut adalah gejala-gejala kesadaran yang dibagi dalam empat kelompok (Mahfudh Shalahuddin, 1991:71) , yaitu :

1. Gejala pengenalan
2. Gejala perasaan
3. Gejala kemauan
4. Gejala campuran

Berkaitan dengan gejala-gejala kesadaran, kesadaran menyusun laporan keuangan dapat digolongkan dalam kelompok gejala kemauan. Dalam gejala kemauan terdapat beberapa unsur, antara lain adalah dorongan, keinginan, kecenderungan, dan kemauan (Mahfudh Shalahuddin, 1991:71).

Tumbuhnya kesadaran harus diwujudkan dengan adanya sikap yang baik, dimana tumbuhnya sikap seseorang adalah perwujudan adanya kesadaran tersebut. Namun pada kenyataannya sikap dan kesadaran tiap individu ada kalanya berjalan secara tidak seimbang. Dengan demikian jelas bahwa semuanya akan bisa berjalan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai dengan sesuatu perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pelbagai pihak (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007). Informasi tersebut digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagi pihak internal, laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan digunakan salah satunya sebagai dasar pemberian kredit pinjaman modal untuk perusahaan. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulanan atau tahunan.

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan “Standar Akuntansi Keuangan” (IAI, 2004), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan.
- b. Menyediakan informasi yang menyangkut kinerja perusahaan.
- c. Menyediakan informasi yang menyangkut perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.

Informasi-informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun

demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

2.2.2 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas :

1. Neraca

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat (tanggal) tertentu. Neraca juga disebut juga Laporan Posisi Keuangan. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:23).

2. Laporan Laba Rugi

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan selama satu perioda dan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:33).

3. Laporan Perubahan Modal

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu perioda akuntansi tertentu. Laporan

perubahan modal merupakan pelengkap dari laporan laba rugi (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:41).

4. Laporan Arus Kas

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasi menurut kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:45).

2.2.3 Pemakai Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2004) telah menyebutkan beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan tertentu terhadap isi laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat, mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.3 Exposure Draft Standart Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. *Exposure draft* SAK UKM ini merupakan adopsi *IFRS for Small and Medium-sized entities* dengan beberapa modifikasi yang diperlukan. Oleh IASB, *IFRS for Small and Medium-sized entities* dibuat terpisah dengan IFRS yang untuk umum.

2.3.1 Ruang Lingkup

Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK UKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Entitas kecil dan menengah adalah entitas yang:

(a) yang memenuhi kriteria:

- (i) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau
- (ii) berdasarkan peraturan perundang-undangan

digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; dan

(b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

2.3.2 Tujuan laporan keuangan entitas kecil dan menengah

Tujuan laporan keuangan entitas kecil dan menengah adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas suatu entitas bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan

Bab tiga dalam *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan usaha kecil dan menengah, yaitu :

1. Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian jujur (*faithful representation*) sebagai dampak transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan atas aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan Standar ini oleh entitas kecil dan menengah, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas kecil dan menengah. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan yang spesifik atas Standar ini tidak cukup memungkinkan bagi pemakai untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa lain dan kondisi posisi keuangan dan kinerja entitas.

2. Kepatuhan terhadap SAK UKM

Suatu entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK UKM, membuat suatu pernyataan eksplisit yang menyatakan menerapkan Standar ini secara penuh atas kepatuhannya pada SAK UKM dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK UKM kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam Standar ini.

3. Kelangsungan usaha

Pada saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen suatu entitas yang menggunakan Standar ini harus membuat penilaian kemampuan entitas terhadap kelangsungan usaha. Suatu entitas akan terus berlangsung kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif lain kecuali melakukan hal-hal tersebut. Ketika manajemen menyadari hal ini, dalam membuat penilaian tentang ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyiapkan laporan keuangan berdasarkan kelangsungan usaha, fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyiapan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipandang dalam kelangsungan usaha.

4. Frekuensi pelaporan

Entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan:

- (a) fakta tersebut;
- (b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan

(c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, Laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

5. Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- (a) terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian yang menghasilkan penyajian yang lebih tepat dengan tidak mengabaikan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ; atau
- (b) Standar ini mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- (a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- (b) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

6. Informasi komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Standar ini (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

7. Materialitas dan agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis yang masing-masing dapat menjadi faktor penentu.

8. Laporan keuangan lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi:

- (a) neraca
- (b) laporan laba rugi
- (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau

- (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan mendasar periode yang lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan atas penghasilan dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Karena dalam Standar ini mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama. Entitas dapat menggunakan judul untuk laporan keuangan selain yang digunakan dalam Standar ini sepanjang tidak menyesatkan

9. Identifikasi laporan keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporannya dan membedakan laporan keuangan tersebut dari

informasi lain dalam dokumen yang sama. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- (a) nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.3.4 Ketentuan Transisi

Entitas menerapkan SAK UKM secara prospektif, namun entitas diperkenankan untuk menerapkan standar ini secara retrospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- (a) mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam Standar ini.
- (b) tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika standar ini tidak mengijinkan pengakuan tersebut;
- (c) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui dalam kerangka pelaporan keuangan sebelumnya sebagai satu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas, tetapi

merupakan jenis yang berbeda dari aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan Standar ini;

- (d) menerapkan Standar ini dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan Standar ini mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kondisi atau kejadian lain sebelum tanggal efektif standar ini diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal efektif Standar ini. Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini dianjurkan.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 1, pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha mikro bersama dengan usaha kecil terbukti mampu bertahan menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kekuatan UKM dalam menopang ekonomi moneter secara nasional bertumpu pada beberapa keunggulan UKM dibanding usaha besar, yaitu :

1. UKM biasanya memenuhi permintaan yang terjadi di wilayah regionalnya sehingga UKM menyebar di seluruh pelosok dengan ragam bidang usaha.
2. Mempunyai keleluasaan atau kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar mengingat modal sebagian besar terserap pada modal kerja dan sangat kecil yang dimasukkan dalam aktiva tetap sehingga yang dipertaruhkan juga kecil.
3. Sebagian besar UKM adalah padat karya mengingat teknologi yang digunakan UKM relatif sederhana.

Selain memiliki kekuatan-kekuatan, UKM pun tidak lepas dari permasalahan. Riana Panggabean (2002) menyatakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia dan Manajemen

SDM usaha kecil sebagian besar memiliki keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan keterampilan, sehingga menyebabkan motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan usaha dan meraih peluang pasar. Dengan keterbatasan pendidikan tersebut, pada umumnya manajemen usaha kecil dikelola turun temurun dan hanya memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya tidak adanya sistem pembukuan yang mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.

2. Modal

Permodalan merupakan satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UKM tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan pemerintah sulit didapatkan oleh pengusaha kecil. Dengan keterbatasan modal tersebut UKM sulit berkembang dan masuk dalam jajaran bisnis formal yang lebih besar, sehingga mendapatkan margin usaha yang cenderung tipis.

3. Teknologi

Pengembangan teknologi bertujuan untuk mengembangkan produksi menjadi lebih produktif, efisien dan dapat meningkatkan kualitas produk. Sebagian pelaku usaha kecil masih dihadapkan pada kendala informasi yang

terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

4. Lemahnya Asosiasi

Belum ada asosiasi usaha kecil yang anggotanya mempunyai latar belakang pengusaha. Membangun asosiasi sebaiknya dapat dikondisikan oleh lembaga penyedia jasa yang bertugas melayani usaha kecil sehingga secara alamiah asosiasi tersebut benar-benar tumbuh dari mereka dan berjuang untuk kepentingan UKM.

2.4.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ada berbagai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang digunakan oleh beberapa pihak sebagai tolok ukur untuk menentukan sebuah usaha dapat digolongkan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut beberapa kriteria yang dikemukakan oleh beberapa pihak tersebut, yakni :

a) Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan	Sampai dengan dengan 50 juta	> 50 juta – 500 juta	> 500 juta – 10 miliar
Hasil Penjualan Per Tahun	Paling banyak 300 juta	300 juta – 2,5 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

b) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	≤ 5 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥ 100 orang

c) Menurut Bank Dunia

Usaha mikro yaitu usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari sepuluh orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*).

Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival yaitu usaha untuk mempertahankan hidup (*survival level activities*), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.

d) Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro yaitu pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp 25.000.000.